



**PERATURAN DESA PULUKAN  
NOMOR 16 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PENGELOLAAN ASET DESA**



**DESA PULUKAN  
KECAMATAN PEKUTATAN  
KABUPATEN JEMBRANA**



PERBEKEL PULUKAN  
KABUPATEN JEMBRANA

PERATURAN DESA PULUKAN  
NOMOR 16 TAHUN 2020

TENTANG  
PENGELOLAAN ASET DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
PERBEKEL PULUKAN,

- Menimbang : a. bahwa Pengelolaan Aset Desa yang merupakan sumber PAD (Pendapatan Asli Desa) harus dikelola secara baik sesuai tata perundang-undangan yang berlaku dan digunakan untuk upaya mempercepat strategi pembangunan Desa dan meningkatkan pendapatan asli Desa (PAD) dengan mengikutsertakan secara aktif seluruh lapisan masyarakat melalui lembaga Desa yang ada (BPD, LPM, PKK dan lembaga-lembaga lain yang berada di lingkungan Desa);
- b. bahwa pelibatan masyarakat dalam Pengelolaan Aset Desa meliputi aspek perencanaan, pelaksanaan, pengawasan serta pengendalian pembangunan di desa yang dilakukan melalui pembangunan/rehabilitasi sarana prasarana fisik, sosial, ekonomi, serta sektor – sektor lain yang menunjang Anggaran Belanja Pembangunan Desa.
- c. bahwa kegiatan pengelolaan Aset Desa adalah bersifat pengelolaan abadi oleh Pemerintahan Desa, masyarakat di lingkungan Desa sehingga status kepemilikan hasil pengelolaan adalah milik masyarakat secara keseluruhan;
- d. bahwa hasil kegiatan Pengelolaan Aset Desa, baik yang bersifat kelembagaan, sarana prasarana, maupun lainnya memerlukan perlindungan hukum untuk pengaturan dan pengembangan selanjutnya;
- e. bahwa dalam pengelolaan Aset Desa harus dilakukan secara professional, porposional, transparan dan bertanggungjawab untuk kepentingan Pemerintahan Desa sehingga memerlukan aturan yang menyangkut prinsip, mekanisme dan aturan yang tidak bertentangan dengan Visi dan Misi Pemerintah Desa Pulukan;

f. bahwa ..... f

- f. bahwa untuk menjamin kelancaran kegiatan-kegiatan, ketertiban administrasi, serta tercapainya daya guna dan hasil guna dalam pengelolaan Aset Desa, maka perlu dilegalkannya Pengelola Asset Desa;
- g. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan Peraturan Desa tentang Pengelolaan Aset Desa.

Mengingat

- : 1. Undang- Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655 );
- 2. Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043 );
- 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815);
- 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286 );
- 5. Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 6. Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
- 8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

9. Undang-Undang .....A

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 7 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3573);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha/Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539 );
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pengamanan dan Pengalihan Barang Milik / Kekayaan Negara dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dalam rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4073);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standard Akutansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503 );
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah/Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);

17. Peraturan ..... f

17. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
18. Keputusan Presiden Nomor 134 Tahun 1974 tentang Penetapan Status Rumah Negeri, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 81 Tahun 1982 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 134 Tahun 1974 tentang Penetapan Status Rumah Negeri;
19. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Barang / Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 2004;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2001 tentang Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah;
23. Peraturan Bupati Jembrana Nomor 15 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Perangkat Desa;
24. Peraturan Bupati Jembrana Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Aset Desa;

- Memperhatikan :
1. Keberadaan Asset Desa (Asset bergerak dan tidak bergerak) berkaitan dengan perubahan tata ruang wilayah;
  2. Hasil Rapat Pemerintahan Desa Pulukan, Tanggal 28 Desember 2020 yang membahas Rancangan Peraturan Desa tentang Aset Desa;
  3. Hasil Rapat Pemerintahan Desa Pulukan, Tanggal 28 Desember 2020 tentang Laporan Inventarisasi terhadap seluruh hasil Inventarisasi Aset Desa di Desa Pulukan;

Dengan ..... f

Dengan Persetujuan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PULUKAN  
dan  
PERBEKEL DESA PULUKAN  
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA PULUKAN KECAMATAN PEKUTATAN  
KABUPATEN JEMBRANA TENTANG PENGELOLAAN ASET  
DESA

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini:

1. Desa adalah kesatuan masyarakat yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di daerah Kabupaten Jembrana (dalam hal ini adalah Desa Pulukan);
2. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah suatu Badan yang berkedudukan sebagai Mitra Kerja dan sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa;
3. Perbekel adalah Kepala wilayah di Desa Pulukan;
4. Pemerintah Desa adalah Perbekel beserta Perangkat Desa Pulukan;
5. Peraturan Desa (Perdes) adalah peraturan yang dibuat oleh pemerintah desa bersama BPD;
6. Pengelola Aset Desa sebagaimana yang dimaksud adalah Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum ( Kaur TU dan Umum ) yang ditunjuk oleh Perbekel dan ditugaskan untuk kepentingan Perlindungan dan Pengelolaan Asset Desa yang berfungsi sebagai penghubung (chanelling) pihak-pihak lain yang berkepentingan dengan fungsi guna Aset Desa;
7. Peraturan Desa adalah peraturan yang diputuskan dengan persetujuan bersama oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Kepala Desa / Perbekel;
8. Musyawarah Desa selanjutnya disingkat Musdes adalah pemegang kedaulatan tertinggi dalam pengambilan keputusan setingkat desa;
9. Pengelolaan Aset Desa ( Kekayaan Desa ) adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pendanaan, pelaksanaan, pemantauan, pengawasan, dan evaluasi dalam rangka pemeliharaan, perbaikan, peningkatan fungsi dan manfaat, serta pengembangan;
10. Evaluasi dan perencanaan adalah kegiatan evaluasi dan perencanaan yang dilakukan secara terbuka dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan yang dilakukan setiap akhir tahun atau awal tahun.

BAB II  
KEDUDUKAN DAN PRINSIP KEBERADAAN PERLINDUNGAN DAN  
PENGELOLAAN ASET DESA

Pasal 2  
Kedudukan

1. Perlindungan dan pengelolaan Aset Desa ( Kekayaan Desa ) khususnya Aset tidak bergerak yang dikelola merupakan suatu kewajiban Desa;
2. Pengelola Aset Desa merupakan satuan kerja Perangkat Desa (dalam hal ini Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum).

Pasal 3  
Prinsip

1. Pengelola Aset Desa sebagai satuan kerja Pemerintah Desa yang mempunyai fungsi inventarisasi Perlindungan dan pengelolaan kekayaan Desa, dengan mengacu kepada prinsip-prinsip dasar APBDes yaitu membantu Kepala Desa dalam melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
2. Perlindungan dan Pengelolaan Aset Desa dilakukan guna pemberdayaan Program Pembangunan Desa dalam lingkup Pemerintahan Desa dan diselenggarakan untuk kepentingan masyarakat.

BAB III  
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4  
Maksud

1. Maksud perlindungan dan pengelolaan Aset Desa ( Kekayaan Desa ) adalah melindungi, mengelola dan menginventarisasi seluruh Aset Desa dari perubahan status kepemilikan oleh masyarakat dan pihak-pihak lain;
2. Secara khusus juga bermaksud perlu penguatan perlindungan dan Pengelolaan Kekayaan desa/Aset untuk dikembangkan sesuai mekanisme yang tepat sesuai perubahan waktu dan kondisi perkembangan yang ada.

Pasal 5  
Tujuan

Tujuan perlindungan dan pengelolaan Aset Desa ( kekayaan desa ) adalah:

1. Secara umum bertujuan untuk memberikan kekuatan hukum yang mengikat tentang status Kekayaan Desa/Aset, menjamin penggunaan, prinsip dan mekanisme Aset Desa;

2. Secara ..... ↗

2. Secara khusus bertujuan untuk:

- a. Memperjelas bahwa Kekayaan Desa (Aset Desa) milik Pemerintah Desa dan bilamana ada perubahan status kepemilikan harus dituangkan dalam berita acara kesepakatan hasil rapat Pemerintahan desa;
- b. Menginventarisir segala kekayaan Desa meliputi Aset yang dibangun/dibeli Pemerintahan Desa maupun hasil Pemberian/Hibah dan pelimpahan wewenang pemerintah yang lebih tinggi yang pengelolaannya mutlak diberikan kepada Pemerintah Desa;
- c. Memperkuat hasil keputusan Kepala Desa yang berkaitan dengan Perlindungan, Pengelolaan maupun Pengembangan kekayaan Desa/Aset ;
- d. Memperkuat status hukum hak-hak Desa dalam melindungi, mengelola dan mengembangkan Aset Desa guna melakukan kerjasama dengan pihak lain;
- e. Mempertegas dan memperjelas keberadaan Kekayaan Desa (Aset Desa) sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa dan RPJMDes.

#### BAB IV MEKANISME PERLINDUNGAN

##### Pasal 6

Mekanisme perlindungan Kekayaan Desa ( Aset Desa ) diatur melalui tahapan sebagai berikut:

1. Seluruh masyarakat Desa Pulukan diikutsertakan untuk berpartisipasi dalam pemeliharaan Aset-Aset yang dimiliki oleh Pemerintah Desa dan ikut berpartisipasi dan memberikan dukungan yang positif dalam menyelesaikan permasalahan yang timbul akibat berubahnya fungsi guna Aset Desa melalui mekanisme Musyawarah rapat BPD selaku penampung aspirasi masyarakat;
2. Musyawarah Rapat BPD harus membuat ketentuan/ketetapan/keputusan/aturan yang berkaitan dengan perlindungan, pengelolaan dan Pengembangan Aset Desa dan dituangkan berita acara hasil rapat dan diserahkan kepada Pemerintah Desa untuk ditindak lanjuti dalam program Rencana Kerja Pemerintah Desa ( RKP).

#### BAB V MEKANISME PENGELOLAAN

##### Pasal 7

Mekanisme pengelolaan dan pengembangan Kekayaan Desa (Aset Desa) diatur sebagai berikut:

1. Pengelolaan dan pengembangan aset Desa dilakukan oleh Pengelola Aset Desa sebagai mandat yang diberikan oleh Kepala desa sebagai tugas, fungsi perangkat Desa;

2. Pengelolaan .....

2. Pengelolaan dan Pengembangan Aset Desa dilakukan oleh Pengelola aset dan dibuat Keputusan Kepala Desa untuk Pengelola aset dan aturan pengelolaan dan pengembangan tanpa merubah status perubahan kepemilikan kekayaan Desa walaupun telah sepakati perubahan fungsi guna Aset dimaksud yaitu tetap dialih fungsikan untuk kepentingan Pembangunan Desa sesuai dengan hasil musyawarah.

## BAB VI WEWENANG, HAK DAN KEWAJIBAN PENGELOLA ASET DESA

### Pasal 8

Pelaku Perlindungan , Pengelolaan dan Pengembangan kekayaan Desa, adalah pelaku-pelaku yang berkedudukan dalam Satuan Kerja Perangkat Desa dan berperan dalam pelaksanaan Perlindungan, Pengelolaan dan Pengembangan Aset Desa yaitu;

1. Pengawas Koordinator Perlindungan, Pengelolaan dan Pengembangan Aset Desa adalah BPD sebagai upaya penegakan visi, misi, asas, tujuan, kebijakan dasar dan prinsip pengelolaan. BPD sebuah organisasi yang berfungsi sebagai pengawasan, pengaduan permasalahan, penyebarluasan informasi dan pertanggung jawaban dari hasil pengelolaan aset Desa;
2. Perbekel adalah sebagai pembina dan pengendali kelancaran serta keberhasilan pelaksanaan Perlindungan, Pengelolaan dan Pengembangan kekayaan desa (Aset Desa) . Bersama BPD, Kepala Desa menyusun peraturan Desa yang relevan dan mendukung terjadinya proses pelembagaan prinsip dan prosedur Perlindungan, Pengelolaan dan Pengembangan Aset Desa sebagai pola pembangunan partisipatif, serta pengembangan dan pengelolaan Aset. Kepala Desa juga berperan sebagai Pengarah dalam pengelolaan Aset Desa.

a. Perbekel berwenang:

1. Mengeluarkan dan menanda tangani Surat Keputusan, Surat Ketetapan, Berita Acara dan berbagai kegiatan yang berjalan di tingkat Desa;
2. Melakukan monitoring proses perencanaan, pelaksanaan pekerjaan, pelestarian dan administrasi Pengelola Aset Desa;
3. Mengundang dan memfasilitasi pertemuan Musyawarah Pengelolaan Aset Desa dengan BPD untuk Evaluasi Program kegiatan;
4. Melakukan koordinasi Dengan lembaga Desa lainnya dan pihak - pihak lain yang berkaitan dengan Pengelolaan Aset Desa.

b. Perbekel mempunyai Hak :

1. Melaporkan perkembangan Pengelolaan Aset Desa Kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam LPJ Tahunan yang tembusannya kepada Bupati melalui Camat;
2. Menyelenggarakan Musyawarah desa guna evaluasi program kerja Pengelolaan Aset Desa;
3. Melakukan rapat koordinasi dengan lembaga Desa lainnya;

4. Memastikan .....

4. Memastikan bahwa pengelolaan kekayaan Desa telah sesuai dengan APBdes;
5. Mendorong efektifnya Perlindungan, Pengelolaan dan pengembangan kekayaan desa guna menunjang pendapatan Asli Desa/PAD;
6. Bersama Pengelola Aset Desa dan BPD menindaklanjuti penyelesaian Permasalahan yang timbul akibat Pengelolaan Aset Desa.

## BAB VI KLASIFIKASI KEKAYAAN DESA (ASET DESA)

### Pasal 9

#### Klasifikasi Aset Desa secara Umum

Kekayaan Desa adalah segala bentuk barang maupun jasa yang dimiliki Pemerintah Desa baik yang bersifat nyata maupun abstrak yang merupakan potensi Desa dan dapat dinilai dengan uang, adapun Aset Desa secara umum diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Kas Tunai APBDes;
2. Peralatan / Perlengkapan Kantor;
3. Lembaga Kemasyarakatan Desa yang menghasilkan PAD;
4. Fasilitas Umum yang pengelolaannya dari pemerintah diberikan kepada Desa (Tanah Kas desa , tanah desa, Gedung, Jembatan, Sungai, Jalan );
5. Dan lain-lain yang dianggap Potensi Desa.

### Pasal 10

#### Klasifikasi Aset Desa menurut jenis

Jenis Aset Desa Pulukan diklasifikasikan sebagai berikut :

- A. Aset Desa yang bergerak :
  1. Kendaraan;
  2. Televisi;
  3. Komputer / Laptop;
  4. Printer;
  5. Meja – Kursi;
  6. Almari;
  7. Kipas Angin;
  8. Soundsistem Set;
  9. Peralatan / Unit yang mudah bergerak lainnya.
- B. Aset Desa yang tidak bergerak ( Aset Tetap ):
  1. Tanah Desa;
  2. Tanah Kas Desa;
  3. Bangunan Gedung Milik Desa;
  4. Fasilitas Wisata / Budaya;
  5. Galian C yang dikelola oleh Desa ( BUM-DESA );
  6. Jalan Desa;
  7. Jalan Usaha Tani;
  8. Fasilitas / Unit Tetap Lainnya.

C.Aset .....*f*

- C. Aset Finansial terdiri dari:
1. Penyertaan Modal Dengan Pihak Ketiga;
  2. Saham / Obligasi;
  3. Tabungan Atas Nama Desa / BUM-Desa;
  4. Surat – Surat berharga lainnya.

## BAB VII

### PRINSIP-PRINSIP DASAR PERLINDUNGAN, PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN ASSET DESA

#### Pasal 11

Prinsip - prinsip dasar perlindungan, pengelolaan dan pengembangan aset Desa yang berupa tanah kas Desa, Tanah Desa berupa Jalan, Sungai, dan segala sesuatu tanam tumbuh / Bangunan yang berdiri di atasnya diatur sebagai berikut :

1. Tanah Kas Desa / Tanah Desa, Sungai, Jalan, Jembatan dan segala Infrastruktur aset Desa apabila tidak memungkinkan lagi digunakan sebagai sarana penunjang Pemerintahan diperkenankan untuk dialihkan untuk proses pengembangan yang lebih mempunyai nilai Ekonomi baik dari segi Kualitas maupun Kwantitas keperluannya.
2. Hasil pengalihan Aset Desa baik berupa nominal uang maupun barang seperti dimaksud dalam point 1 ( satu ) diatas diatur lebih lanjut dalam Peraturan Perbekel dan Keputusan Perbekel.
3. Proses Pengalihan Aset dimaksud dapat berupa jual beli aset, tukar guling dan pengalihan-pengalihan lain yang disepakati oleh masing-masing yang berkepentingan.

## BAB VIII

### JUAL BELI, TUKAR GULING DAN PENGALIHAN ASET DESA DALAM BENTUK LAINNYA

#### Pasal 12

1. Jual Beli kekayaan (Aset Pemerintah Desa) yang selanjutnya disebut Aset Desa dilakukan untuk Proses pengembangan Desa;
2. Jual Beli maupun pengalihan-pengalihan Aset Desa berpedoman pada prinsip fungsi guna aset dimaksud untuk memperoleh nilai tambah bagi pembangunan Masyarakat Desa;
3. Standar nilai / harga jual,ditentukan melalui musyawarah Pengelolaan Aset Desa dan selanjutnya dinegosiasikan kepada pihak yang terkait dalam hal ini;

BAB IX  
PENGHAPUSAN ASET DESA

Pasal 13

1. Penghapusan aset Desa harus melalui proses pertanggung jawaban pada musyawarah desa.
2. Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ( satu ) minimal harus membahas pencatatan dan otorisasi terhadap Aset yang dihapuskan baik berupa penjualan, pelelangan, tukar guling, hibah maupun pemusnahan.
3. Penghapusan aset Desa disahkan setelah mendapat Rekomendasi dari Camat.
4. Aset Desa yang berupa tanah Desa tidak diperbolehkan pelepasan hak kepemilikannya kepada pihak lain, kecuali untuk kepentingan umum.
5. Tanah Desa untuk kepentingan umum yang di lepas, penggantinya minimal senilai dengan tanah yang dilepas dan berlokasi di Desa setempat.

BAB X  
PELAPORAN

Pasal 14

1. Perbekel melaporkan hasil Pengelolaan Aset Desa kepada Bupati melalui Camat.
2. Laporan hasil pengelolaan Aset Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan bagian dari Laporan Pertanggungjawaban Perbekel tiap akhir Tahun.
3. Perbekel melalui pengelola Aset menyiapkan laporan pengelolaan Aset Desa apabila sewaktu-waktu dibutuhkan oleh siapa Saja.

BAB XI  
PELAKSANAAN PERATURAN DESA

Pasal 15

Untuk melaksanakan Peraturan Desa tersebut, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Desa.

BAB XII ..... ↗

BAB XII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

1. Perangkat Desa dan Lembaga Desa Lainnya yang sudah ada pada saat berlakunya Peraturan Desa ini melaksanakan pengelolaan aset Desa dengan sebaik-baiknya;
2. Dengan berlakunya Peraturan Desa ini maka semua ketentuan yang bertentangan atau tidak sesuai dengan Peraturan Desa ini dinyatakan tidak berlaku;

BAB XIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, Sekretaris Desa mengundang Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Pulukan, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana.

Ditetapkan di Pulukan  
pada tanggal 28 Desember 2020  
PERBEKEL DESA PULUKAN,



Diundangkan di Pulukan.  
pada tanggal 28 Desember 2020  
SEKRETARIS DESA PULUKAN,

PRIMA DESINTA RENGGANIS  
LEMBARAN DESA PULUKAN TAHUN 2020 NOMOR 18



KABUPATEN JEMBRANA

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PULUKAN  
NOMOR 16 TAHUN 2020

TENTANG

PERSETUJUAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DESA PULUKAN  
TENTANG PENGELOLAAN ASET DESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan di Desa Pulukan, yang ditunjang oleh pelaksanaan administrasi yang semakin meningkat perlu didukung dengan Pengelolaan Aset Desa;
- b. bahwa berdasarkan hasil Musyawarah dan pendapatan akhir anggota Badan Permusyawaratan Desa Pulukan pada musyawarah desa tanggal 28 Desember 2020, Badan Permusyawaratan Desa Pulukan menyatakan sepakat dan menyetujui Rancangan Peraturan Desa tentang Pengelolaan Aset Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Pulukan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang .....

4. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355 );
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
13. Peraturan Bupati Jembrana Nomor 28 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2015 Nomor 691);
14. Peraturan Bupati Jembrana Nomor 29 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2015 Nomor 692);
15. Peraturan Bupati Jembrana Nomor 30 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang Dan Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2015 Nomor 693);
16. Peraturan Desa Pulukan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, (Lembaran Desa Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menyetujui Rancangan Peraturan Desa tentang Pengelolaan Aset Desa;
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pulukan.

pada tanggal 28 Desember 2020

KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA,



Tembusan : disampaikan Kepada Yth:

1. Bapak Bupati Jembrana di Negara
2. Bapak Camat Pekutatan di Pekutatan
3. Bapak Perbekel Desa Pulukan di Pulukan.
4. Anggota BPD Desa Pulukan di Pulukan
5. Ketua LPM Desa Pulukan di Pulukan
6. Arsip.

**BERITA ACARA MUSYAWARAH  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)  
DESA PULUKAN**

---

Berkaitan dengan penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang Pengelolaan Aset Desa, maka pada hari ini:

Hari/Tanggal : Senin, 28 Desember 2020  
Jam : 09.00 s/d selesai  
Tempat : Ruang Rapat Kantor Perbekel Pulukan

Telah dilaksanakan Musyawarah Desa yang hadir oleh Perbekel, unsur perangkat desa, BPD, dan unsur lain yang terkait di Desa sebagaimana tercantum dalam daftar hadir.

**A. Materi atau Topik**

Rancangan Peraturan Desa tentang Pengelolaan Aset Desa.

**B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber**

Pemimpin musyawarah: Suherman  
Notulen : I Nengah Wina  
Nara sumber : 1. I Wayan Armawa  
2. Suherman

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi atau topic diatas selanjutnya seluruh peserta Musyawarah Desa menyetujui serta memutuskan beberapa hal yang berketetapan menjadi Keputusan Akhir dari Musyawarah Desa yaitu:

Menyetujui Rancangan Peraturan Desa tentang Pengelolaan Aset Desa

Keputusan tersebut diambil secara **Musyawarah Mufakat** dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan dibutuhkan perbaikan maka akan di musyawarahkan kembali.

Demikian berita acara ini dibuat dan di sahkan dengan penuh tanggungjawab aga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.








Pulukan, 28 Desember 2020

Pimpinan Musyawarah/Ketua BPD



SUHERMAN

**Mengetahui dan Menyetujui,  
Wakil dari Peserta Musyawarah Desa Pulukan**

No	Nama	Alamat	Tanda Tangan
1.	INSA ZINDA	Ra Medhan	
2.	SORI ANTO	Br Pulukan	2. 
3.	IGUW JAKH SUDHANA	Pk. medahan.	
4.	INYM TARMA.	Br Arca.	4. 
5.	NI TOMANG SULIANI	Br Arca	5. 
6.	INYM SUDARMA	pk medehan	6. 
7.	IMD SUARDANA	BR MEDAHAN	7. 
8.	ELDI ASDA	BR PULUKAN	8. 
9.	SUGIMBAR YUSA	BR arca	9. 
10.	SUCANDAS	Br. Pulukan	10. 
11.	Prima Desinta R	Br. Arca	11. 

LAMPIRAN  
PERATURAN DESA PULUKAN  
NOMOR 16 TAHUN 2020  
TENTANG  
PENGELOLAAN ASET DESA

No	Jenis Barang	Kode Barang	Identitas Barang	Asal Usul Barang		
				APBDesa	Perolehan Barang Lain yang Sah	Aset / Kekayaan Asli Desa
1	2	3	4	5	6	7
	Ktr Perbekel	4.01.01.01.001	12,59 M2x 900 M2	-	-	1
	Balai Br Pulukan	4.01.01.01.001		-	-	1
	Balai Br Arca	4.01.01.01.001		-	-	1
	Balai Br Pkm	4.01.01.01.001		-	-	1
	Gedung Paud	4.01.01.09.001		-	-	1
	Tempat Parkir	4.01.01.23.001		-	-	1
	Lemari Kaca	3.05.02.01.031				1
	Meja Kerja Skds	3.05.02.01.034	1/2 Biro	-	-	1
	Meja Kerja Kaur	3.05.05.01.035	1/2 Biro	-	-	6
	Meja Kerja Staf	3.05.02.01.040	1/2 Biro	-	-	1
	Kursi Kerja Skds	3.05.02.01.038		-	-	1
	Kursi Kerja Kaur	3.05.02.01.039		-	-	6
	Kursi Kerja Staf	3.05.02.01.040		-	-	1
	Kursi Rapat	3.05.02.01.041		-	-	20
	Sepeda Motor	3.02.01.04.001	Honda			1
	Sepeda Motor	3.02.01.04.001	Honda			1
	Sepada Motor	3.02.01.04.001	Suzuki			1
	Sepeda Motor	3.02.01.04.001	suzuki			1
	Sepeda Motor	3.02.01.04.001	Suzuki			1
	Sepeda Motor	3.02.01.04.001	Suzuki			1
	Sepeda Motor	3.02.01.04.001	Suzuki			1
	Calukulator	3.05.01.02.003				2
	Komputer	3.07.01.02.001	Acer			1
	Komputer	3.07.01.02.001	LG			1
	Rak Arsip	3.05.02.01.029				1
	Rak Perpustakaan	3.05.02.01.030				1
	Rak Arsip	3.05.02.01.029				1
	Kompor Gas	3.05.02.05.002	Panasonic			1
	Tabung Gas	3.05.02.05.003				1
	Sofa	3.05.02.01.043	Kalep			1 Set
	Kursi Putar	02.06.02.01.30	Kalep			1
	Meja Rapat	3.05.02.01.008	Kayu			2
	Kursi Lipat	3.05.02.01.041	Besi			35
	Sofa	3.05.02.01.043	Kalep			1 Set
	Kursi Putar	02.06.02.01.30	Kalep			2
	AC Split	02.06.02.04.04	LG			4 Unit
	Kursi Tunggu	3.05.02.01.042	Besi			4 duduk
	Infrastruktur	-	-	-	-	V = 7.84 M3
	Rabat Beton					P. 98 M, T. 0.08 M
	Gang Budi Br					
	Arca					

Infrastruktur	-	-	-	-	P. 293 M.
Drainase Br Plk					
Medahan					
Infrastruktur	-	-	-	-	P. 121 M.
Senderan Br Plk					
Medahan					
Pembuatan	-	-	-	-	P. 50 M, T. 06 M
Senderan Jalan					L. 0.35 M, Vol. 18 M3
Merak 2					
Pembuatan	-	-	-	-	P. 76 M, T. 1.13 M
Senderan Jalan					L. 0.35 M, Vol. 62 M3
Merak 3					
Pembuatan	-	-	-	-	P. 157 M, T. 1.13 M
Senderan Jalan					L. 0.35 M, Vol. 62 M3
Merak 5					
Pembuatan	-	-	-	-	P. 115 M, L. 0.35 M
Senderan					T. 0.96 M, Vol. 38 M3
Jln Merak 4					
Pembuatan	-	-	-	-	P. 590.5 M, Vol. 159 M3
Drainase Jalan					
Merak 1					
Rabat Beton Gg	5.01.01.01.001	-	-	-	P. 97 M, L. 2 M
Kasih					T. 0.10 M, Vol. 19 M3
Rabat Beton Gg	5.01.01.01.001	-	-	-	P. 67 M, L. 1 M
Budana					T. 0.10 M, Vol. 6.7 M3
Rabat Beton Gg	5.01.01.01.001	-	-	-	P. 138 M, L. 1 M
Keter					T. 0.10 M, Vol. 13.80 M3
Pembuatan Sdrm	-	-	-	-	P. 28.80 M, L. 0.35 M
Jln Merak 1					T. 0.90 M, Vol. 9 M3
Rabat Beton	5.01.01.01.001	-	-	-	P. 104 M, L. 2 M
Gg Km Westra					T. 0.10 M, Vol. 20.80 M3
Rabat Beton	5.01.01.01.001	-	-	-	P. 98 M, L. 1 M
Gg Balai Br Plk					T. 0.10 M, Vol. 9.8 M3
Rabat Beton Jln	5.01.01.01.001	-	-	-	P. 175 M, L. 2 M
Suratmi, Br Plk					T. 0.10 M, Vol. 35 M3

Komputer Acer	3.07.01.02.001	Acer ATC 707	-	-	1 Unit
ATC 707. Printer					
Epson. L 120					
Laptop Asus	3.07.01.02.002	Asus A455 LF	-	-	1 Unit
A455 LF					
Pembuatan plat					P. 4M, L. 2 M T.0.10 M, Vol. 0.80 M3
Deker Jln Parto	-	-	-	-	
Rabat Beton Gg	5.01.01.01.001	-	-	-	P. 307 M, L. 2M T. 0.10 M, Vol. 61.40 M3
Aungan					
Rabat Beton dan	5.01.01.01.001	-	-	-	P. 716 M, L. 2M T.0.10 M, Vol. 143.20 M3
Plat Deker Gang					
Singarsa					
Drainase Jalan	-	-	-	-	P. 475 M Vol. 128 M3
Pantai					
Pengerasan Jln	-	-	-	-	P. 210 M, L. 3 M T. 0.10 M, Vol. 63 M3
Sudandra					
Pengerasan Jln	-	-	-	-	P. 100 M, L. 3 M T. 0.10 M, Vol. 30 M3
Ketui Warta					
LCD proyektor	3.05.01.05.048	SONY	-	-	1 set
Meubeler					
Meja Kerja	3.05.02.01.035	1/2 Biro	-	-	2 buah
Almari Perpus	3.05.02.01.030		-	-	1 buah
Rabat Beton	5.01.01.01.001	-	-	-	-
Kt Nadra, Br Plk					
Printer Scan Cpy	3.07.02.03.003	Epson, L. 220	-	-	1 Unit
Rabat Beton Jln	5.01.01.01.001	-	-	-	-
Pantai Br Plk					
Lukisan Besar	6.02.01.02.003	-	-	-	3 buah
Jam Dinding	3.05.02.02.003	Quartz Mq.8808	-	-	3 buah
INTERIOR					
Meja Kerja	3.05.02.01.033	-	-	-	1 Set
Meja Samping	3.05.02.01.033				
Kursi Kerja	3.05.02.01.037				
Kursi Hadap	3.05.02.01.037				
Backdrop					
Rak Arsip	3.05.02.01.029				

Karpet					
Microphone		-	-	-	1 buah
Wireless	3.05.02.06.014				
TV 43 Inchi	3.05.02.06.002	Samsung	-	-	1 buah
Kipas Angin	3.05.02.04.006	Miyako	-	-	1 buah
Intercom	3.06.02.01.001	-	-	-	4 buah
Camera DSLR	3.05.01.05.007	-	-	-	1 buah
Filing cabinet	3.05.02.01.029	-	-	-	1 buah
Rak Arsip	3.05.02.01.029	-	-	-	1 buah
Kursi Plastik	3.05.02.01.041	-	-	-	40 buah
Meja Rapat	3.05.02.01.008	-	-	-	6 buah
Printer Epson	3.07.02.03.003	-	-	-	1 buah
L. 310					
Modem Pro-link	3.07.02.04.004	-	-	-	1 buah
C P U	3.07.01.02.001	-	-	-	1 buah
Laptop	3.07.01.02.002	-	-	-	1 buah
Rabat Beton Gg	5.01.01.01.001	-	-	-	P. 38 M, L. 1 M T. 0.10 M, Vol. 3.80 M3
Pak Mis					
Rabat Beton Jln	5.01.01.01.001	-	-	-	P. 312 M, L. 2,30 M T. 0.10 M, Vol. 86.11 M3
Sutaji					
Rabat Beton dan	5.01.01.01.001	-	-	-	P. 104 M, L. 1 M T. 0.10 M, Vol. 10.40 M3
Plat Deker gang					
Matsilan					
Rabat Beton dan	5.01.01.01.001	-	-	-	P. 100 M, L. 2.20 M T. 0.10 M, Vol. 26.40 M3
Plat Deker gang					
Km Suatra,Pkm					
Rabat Beton Gg	5.01.01.01.001	-	-	-	P. 146 M, L. 2 M T. 0.12 M, Vol. 35 M3
Wayan Ngendek					
Rabat Beton Gg	5.01.01.01.001	-	-	-	P. 105 M, L. 2 M T. 0.12 M, Vol. 31.50 M3
Wyn Supama					
Rabat Beton Gg	5.01.01.01.001	-	-	-	P. 97 M, L. 1.2 M

	Sudandra					T. 0.10 M, Vol. 11.64 M3
	Rabat Beton Gg	5.01.01.01.001	-	-	-	P. 100 M, L. 2.5 M
	Ketut Warta					T. 0.12 M, Vol. 30.00 M3
	Rabat Beton Gg	5.01.01.01.001	-	-	-	P. 61 M, L. 1.6 M
	Gst Rastika					T. 0.10 M, Vol. 9.76 M3
	Rabat Beton Gg	5.01.01.01.001	-	-	-	P. 97 M, L. 1.2 M
	Nym Kutang					T. 0.10 M, Vol. 11.64 M3
	Pembuatan	-	-	-	-	P. 29 M, L. 0.35 M
	Dinding Penahan Tanah ( DPT )					T. 1.9 M, Vol. 19.86 M3
	Pembuatan	-	-	-	-	P. 195 M, L. 1 M
	Drainase Jln Sudandra					T. 0.10 M, Vol. 19.5 M3
	Pembuatan	-	-	-	-	P. 389 M, L. 1 M
	Drainase Jln Sutaji					T. 0.10 M, Vol. 38.90 M3
	Pembuatan	-	-	-	-	
	Balc Kulkul Balai Desa					1 Unit
	Pemeliharaan Patung KB	-	-	-	-	-
	Pembuatan	-	-	-	-	-
	Pagar Alas PAUD					
	Pemasangan	-	-	-	-	P. 25 M, L. 8.25 M2
	Paving Halaman PAUD					Vol. 187 M2.
	Pengadaan	-	-	-	-	Vol. 51.5 M2
	Kanopi Halaman PAUD					
	Senderan Jln Sutaji	-	-	-	-	-
	Senderan Jln Ratna I.	-	-	-	-	-
	Senderan Jln Ratna II.	-	-	-	-	-
	Drainase Jalan Sudandra	-	-	-	-	-

Perlengkapan						
Belajar Mengajar						
PAUD						
Meja	3.05.02.01.045	Kayu	-	-	40 buah	
Kursi	3.05.02.01.046	Kayu	-	-	40 buah	
Lemari Arsip	3.05.02.01.031	Kayu	-	-	1 buah	
Papan Tulis Htm	-	Kayu	-	-	1 buah	
Wireless	3.05.02.06.012	Besi	-	-	1 buah	
Rabat Beton Gg	5.01.01.01.001	-	-	-	(64mx2,0mx0,12m)	
Sudarta Alit					dan 45mx1,2mx0,12m.	
Rabat Beton Gg	5.01.01.01.001	-	-	-	(89mx2,2mx0,12m)	
Rodingan						
Rabat Beton Gg	5.01.01.01.001	-	-	-	(139x1,5mx0,1m)	
Puskesmas						
Rabat Beton Gg	5.01.01.01.001	-	-	-	(94mx1mx0,12m )	
Susila						
Rabat Beton Jln	5.01.01.01.001					
Bendungan	-	-	-	-	(120mx2,5mx0,1m )	
Rabat Beton Gg	5.01.01.01.001					
Tariman	-	-	-	-	(99mx2mx0,12m )	
Rabat Beton Gg	5.01.01.01.001					
Ketut Pasck	-	-	-	-	(233mx2mx0,12m)	
Rabat Beton	5.01.01.01.001					
Gang Bu Ratna	-	-	-	-	(76mx2mx0,12m)	
Rabat Beton Gg	5.01.01.01.001					
Pak Rede	-	-	-	-	(85mx1mx0,12m)	
Rabat Beton dan	5.01.01.01.001					
Plat Denker Gg						
Pak Dayat	-	-	-	-	(54mx1,4mx0,12m) dan 48mx1,2mx0,12m.	
Pemadatan Gg						
Pak Ngales	-	-	-	-	(89mx3mx0,12m)	
Pemadatan Gg						
Pak Cidra	-	-	-	-	(97mx3mx0,12m)	
Senderan Gang						
Puskesmas 1						
Br Area	-	-	-	-	( 15,5mx16,5mx20m)	
Senderan Gang					( Dpt 1 = 62mx1m )	
Tariman	-	-	-	-	( Dpt 2 = 22mx0,5m)	

Pembangunan						
Lapangan Voly						
Desa Pulukan	4.01.01.10.004	-	-	-	-	-
Pengadaan						
Sarana APE						
Paud	-	-	-	-	-	1 Set
Pagar Pintu						
Gerbang Paud	-	-	-	-	-	1 set
Tiang Bendera						
Indoor	-	-	-	-	-	2 buah
Bendera						
Lambang	-	-	-	-	-	1 buah
A.C. Aplit	3.05.02.04.004	-	-	-	-	1 unit
Printer	3.07.02.03.003	-	-	-	-	1 unit
Komputer	3.07.01.02.001	Azus	-	-	-	1 Set
Laptop	3.07.01.02.002	Azus	-	-	-	2 buah
Pengadaan Pgar						
Gerbang Kantor						
Desa Perbekel	-	-	-	-	-	1 Set
Pengadaan						
Jaringan Pompa						
Air Kantor Desa	-	-	-	-	-	1 Set
Rabat Beton						
Jalan Merak	-	-	-	-	-	(P.508m, L.3m, T.0,10m )
Rabat Beton						
Gang Subudi	-	-	-	-	-	(P.105m, L. 2,30m, T.0,10m)
Rabat Beton						
Gang Sukayasa	-	-	-	-	-	(P.86m, L. 2,30m, T. 0,10m)
Rabat Beton						
Gang Budi	-	-	-	-	-	
Rabat Beton						
Gang Sumarsih	-	-	-	-	-	(P.72,5m, L. 1m, T. 0,12m)
Rabat Beton Jln						
Ledok	-	-	-	-	-	(P.327m, L. 2,30m, T.0,10m
Gang Santoso	-	-	-	-	-	(P. 47,40m, L. 1m, T.0,10m)
Netbook						1 Unit

Kursi Plastik	-	-	-	-	150 Buah
Lemari Arsip	-	-	-	-	2 Buah
Lemari Kaca	-	-	-	-	1 Buah
Papan Nama Kantor Desa	-	-	-	-	1 Kegiatan
Monitor	-	-	-	-	1 Buah
TV LED	-	-	-	-	1 unit
Komputer	-	-	-	-	1 set
Printer	-	-	-	-	1 unit
Rabat Beton Gang Sujana	5.01.01.01.001	-	-	-	50 Meter
Rabat Beton Gang Kliwen	5.01.01.01.001	-	-	-	128 Meter
Rabat Beton Gang Cidra	5.01.01.01.001	-	-	-	97 Meter
Rabat Beton Gang Ngales	5.01.01.01.001	-	-	-	89 Meter
Rabat Beton JUT Jl.Parto	5.01.01.01.001	-	-	-	210 Meter
Rabat Beton Gang Munip	5.01.01.01.001	-	-	-	86 Meter
Printer	3.07.02.03.003	Epson	-	-	1 Unit
Thermometer Infrared	3.03.03.03.013	-	-	-	2 Unit
Hand Phone	3.06.02.01.004	VIVO	-	-	2 Unit
Alat Semprot Elektrik	3.04.01.02.005	DGW	-	-	2 Unit
Penyemprotan Manual	3.04.01.02.007	SWAN	-	-	1 Unit
Tangga Multiguna	3.05.02.06.034	-	-	-	1 Unit
Laptop	3.07.01.02.002	Acer One 14	-	-	1 Unit
Penyemprotan Mesin	3.04.01.02.006	IKEDA	-	-	1 Unit
Papan Informasi Kehadiran	3.05.01.05.061	-	-	-	1 Unit

Plat Baliho	3.05.01.05.081	-	-	-	2 Unit
Papan Nama Kantor	3.05.01.05.081	-	-	-	2 Unit
Papan Pengumuman	3.05.01.05.081	-	-	-	1 Unit
Washtafel	3.05.02.03.999	KD	-	-	2 Unit

